



P U T U S A N

Nomor: 6/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **SAHRIL SIDIK BIN WARDI**;
2. Tempat Lahir : Tanjung Raja Giham;
3. Umur /Tanggal Lahir : 32 Tahun / 07 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tanjung Raja Sakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY SETIAWAN Bin MASDIHAR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan *perbarengan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY SETIAWAN Bin MASDIHAR dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (*Satu*) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat;
- 1 (*Satu*) buah dompet kulit warna Coklat yang berisikan: 1 (*Satu*) lembar KTP an. DUDI MUSIANI, 1 (*Satu*) lembar ATM bank BNI, 7 (*Tujuh*) lembar pas foto Saksi DUDI MUSIANI;
- 1 (*Satu*) buah kotak HP OPPO A16 warna Biru;
- 1 (*Satu*) unit handphone Iphone 6 warna Silver;
- 1 (*Satu*) buah kotak HP Iphone warna Silver;
- 1 (*Satu*) buah tas pancing merk SHIMANO warna Hitam;
- 2 (*Dua*) set alat pancing.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRIL SIDIK BIN WARDI bersama-sama Terdakwa REDISON (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Baru Kec Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa Sahril dan Terdakwa REDISON (DPO) datang dari arah GAOLA menggunakan sepeda motor milik Terdakwa REDISON (DPO) menuju ke arah Kampung. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dan pada saat diperjalan Terdakwa REDISON mengajak Terdakwa Sahril untuk mengambil AMPLI setibanya mereka di Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sekira pukul 01.00 Wib.

Bahwa Terdakwa Sahril dan Terdakwa Redison (DPO) langsung masuk ke dalam masjid yang tidak terkunci dan langsung menuju sebuah lemari dan mengambil 1 (satu) buah AMPLIFIER Merk KARABAR warna HITAM KE COKLATAN dengan cara Terdakwa Redison memutuskan kabel power menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa Redison lalu Terdakwa Sahril yang memegang, setelah itu AMPLIFIER tersebut terlepas dari kabel-kabel yang terpasang, Kemudian Terdakwa Sahril dan Terdakwa Redison pergi keluar dengan meninggalkan Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dan kami menuju ke rumah Terdakwa REDISON.

Bahwa Terdakwa Sahril dan Terdakwa Redison (DPO) mengambil 1(satu) 1 (satu) buah AMPLIFIER Merk KARABAR warna HITAM KE COKLATAN tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan mengakibatkan Pondok Pesantren AL Barokah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahrudin Bin Rebo Dirjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan, karena pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Gudang Pondok Pesantren Al-Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan barang yang diambil yaitu 1 (Satu) buah alat mesin rumput dengan merk Yamamax 4 Tak Warna Merah. Sedangkan Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB di Masjid Pondok Pesantren Al-Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. Barang yang diambil yaitu 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahuinya, bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. Kemudian Saksi mendapat pesan Group WA Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah dari Saksi Sholihin Bin Nurhamit yang mengatakan "APAKAH ADA YANG MELIHAT MESIN RUMPUT";
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi datang ke masjid Pondok Pesantren Al-Barokah untuk melaksanakan shalat magrib. Setelah Saksi shalat magrib, ia mendapat kabar dari Saksi Sholihin Bin Nurhamit bahwa mesin rumput milik Pondok Pesantren Al-Barokah telah hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi sedang di rumahnya di Kp. Bumi baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, lalu Saksi mendapat pesan Group Wa Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah dari sdr. MOHAMMAD RACHMADONI yang mengatakan "AMPLI ADA YANG MALING";
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tersebut, ia langsung ke Pondok Pesantren Al-Barokah. Sesampainya di sana, ia langsung menemui sdr. MOHAMMAD RACHMADONI untuk melihat rekaman CCTV tersebut dikarenakan Saksi mengetahui ada CCTV di dalam Masjid Pondok Pesantren tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut, ia diberitahukan oleh sdr. MOHAMMAD RACHMADONI bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan milik Pondok Pesantren Al-Barokah tersebut adalah Terdakwa dan sdr. REDI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi selaku pengurus Pondok Pesantren Al Barokah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pondok Pesantren Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan diambil oleh Terdakwa dan sdr. REDI tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah; Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Sholihin Bin Nurhamit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan, karena pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Masjid Pondok Pesantren Al-Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. Barang yang diambil yaitu 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Redi, karena Terlihat dari CCTV yang terpasang di dalam Masjid;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Redi melakukan perbuatannya dengan cara datang menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan lalu masuk ke dalam kompleks Pondok Pesantren Al-Barokah. Kemudian langsung masuk ke dalam Masjid Pondok Pesantren Al-Barokah yang tidak terkunci dan langsung menuju sebuah lemari yang tidak terkunci dan mengambil 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan;
- Bahwa cara mereka mengambil barang tersebut dengan memutuskan kabel power menggunakan pisau yang dibawa oleh Sdr. REDI lalu Terdakwa yang memegang, setelah itu amplifier tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari kabel-kabel yang terpasang, Kemudian Terdakwa dan Sdr. REDI pergi keluar dengan meninggalkan Masjid Pondok Pesantren Al-Barokah;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Pondok Pesantren Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- Bahwa 1 (*Satu*) buah Amplifier Merk KARABAR Warna Hitam diambil oleh Terdakwa dan sdr. REDI tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah;

- Bahwa Pondok Pesantren Al Barokah yang terletak di Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan memiliki luas 2,5 (*Dua Koma Lima*) Hektar dengan dibatasi dengan pagar tembok setinggi 2 (*Dua*) meter pada bagian depan dan terdapat asrama yang ditinggali oleh santri dan pengurus serta pegawai pondok pesantren;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekira Pukul 00.30 WIB. Saat itu Terdakwa dan Sdr. REDI datang dari arah GAOLA menggunakan sepeda motor milik Sdr. REDI menuju ke arah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

- Bahwa pada saat di perjalanan Sdr. REDI mengajak Terdakwa untuk mengambil AMPLI. Setibanya mereka di Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sekira pukul 01.00 WIB, kemudian mereka berdua langsung masuk ke dalam masjid dan langsung melihat ada sebuah lemari dan di dalam lemari tersebut berisikan 1 (*Satu*) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat bahwa Sdr. REDI menarik kabel Ampli tersebut dan Sdr. REDI menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Ampli tersebut kemudian Sdr. REDI memotong kabel yang terpasang di Ampli tersebut;

- Bahwa Sdr. REDI memotong kabel dengan menggunakan badik miliknya sendiri;
- Bahwa setelah Ampli tersebut terlepas dari kabel-kabel yang terpasang, mereka berdua pergi keluar meninggalkan Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. REDI dan Terdakwa meletakkan Ampli tersebut di rumah Sdr. REDI, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Sdr. REDI untuk pulang ke rumah;
- Bahwa rencananya, mereka akan menjual ampli tersebut, namun belum laku terjual sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan diambil oleh Terdakwa dan sdr. REDI tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 182/Pen.Pid/2023/PN Bbu. tertanggal 14 November 2023 yang kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV Pencurian yang dilakukan Terdakwa yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 193/Pen.Pid/2023/PN Bbu. tertanggal 29 November 2023 yang kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan pinjam pakai barang bukti 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekira Pukul 00.30 WIB. Saat itu Terdakwa dan Sdr. REDI datang dari arah GAOLA menggunakan sepeda motor milik Sdr. REDI menuju ke arah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar pada saat di perjalanan Sdr. REDI mengajak Terdakwa untuk mengambil AMPLI. Setibanya mereka di Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sekira pukul 01.00 WIB, kemudian mereka berdua langsung masuk ke dalam masjid dan langsung melihat ada sebuah lemari dan di dalam lemari tersebut berisikan 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat bahwa Sdr. REDI menarik kabel Ampli tersebut dan Sdr. REDI menyuruh Terdakwa untuk memegang Ampli tersebut kemudian Sdr. REDI memotong kabel yang terpasang di Ampli tersebut;
- Bahwa benar Sdr. REDI memotong kabel dengan menggunakan badik miliknya sendiri;
- Bahwa benar setelah Ampli tersebut terlepas dari kabel-kabel yang terpasang, mereka berdua pergi keluar meninggalkan Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. REDI dan Terdakwa meletakkan Ampli tersebut di rumah Sdr. REDI, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Sdr. REDI untuk pulang ke rumah;
- Bahwa benar rencananya, mereka akan menjual ampli tersebut, namun belum laku terjual sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan diambil oleh Terdakwa dan sdr. REDI tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Pondok Pesantren Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Pondok Pesantren Al Barokah yang terletak di Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan memiliki luas 2,5 (Dua Koma Lima) Hektar dengan dibatasi dengan pagar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok setinggi 2 (Dua) meter pada bagian depan dan terdapat asrama yang ditinggali oleh santri dan pengurus serta pegawai pondok pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama **SAHRIL SIDIK BIN WARDI** yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu



dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. "Mengambil Barang Sesuatu"
2. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam hal ini "dengan maksud untuk dimiliki" adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Dapat dikonklusikan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian bermula ketika pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekira Pukul 00.30 WIB. Saat itu Terdakwa dan Sdr. REDI datang dari arah GAOLA menggunakan sepeda motor milik Sdr. REDI menuju ke arah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan Sdr. REDI mengajak Terdakwa untuk mengambil AMPLI. Setibanya mereka di Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sekira pukul 01.00 WIB, kemudian mereka berdua langsung masuk ke dalam masjid dan langsung melihat ada sebuah lemari dan di dalam lemari tersebut berisikan 1 (*Satu*) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat bahwa Sdr. REDI menarik kabel Ampli tersebut dan Sdr. REDI menyuruh Terdakwa untuk memegang Ampli tersebut kemudian Sdr. REDI memotong kabel yang terpasang di Ampli tersebut. Sdr. REDI memotong kabel dengan menggunakan badik miliknya sendiri. Setelah Ampli tersebut terlepas dari kabel-kabel yang terpasang, mereka berdua pergi keluar meninggalkan Masjid Pondok Pesantren Al Barokah Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa kemudian mereka menuju ke rumah Sdr. REDI dan Terdakwa meletakkan Ampli tersebut di rumah Sdr. REDI, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Sdr. REDI untuk pulang ke rumah. Rencananya, mereka akan menjual ampli tersebut, namun belum laku terjual sampai Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar 1 (*Satu*) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan diambil oleh Terdakwa dan sdr. REDI tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah. Akibat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut, Pondok Pesantren Al Barokah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, juga harus terpenuhi keadaan yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana peristiwa terjadi pada dini hari pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di sebuah Masjid di dalam kompleks Pondok Pesantren Al Barokah yang terletak di Kp. Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan yang memiliki luas 2,5 (*Dua Koma Lima*) Hektar dengan dibatasi dengan pagar tembok setinggi 2 (*Dua*) meter pada bagian depan dan terdapat asrama yang ditinggali oleh santri dan pengurus serta pegawai pondok pesantren;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari penghuni dari Pondok Pesantren Al Barokah. Mereka baru mengetahui kejadian pencurian di Pondok Pesantren Al Barokah, ketika memulai aktivitas di Masjid dan melihat Ampli sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yang mana Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bekerja sama dengan Sdr. REDI yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain dan meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya dapat disimpulkan Terdakwa sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perbuatannya tersebut, serta akibat perbuatannya memberikan dampak kerugian terhadap para Saksi dan juga rasa tidak aman bagi masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pembedaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan



yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan dan 1 (Satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV Pencurian yang dilakukan Terdakwa. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan status barang bukti tersebut sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL SIDIK BIN WARDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah Ampli Amplifier merk Karabar warna hitam kecoklatan

Dikembalikan kepada Pondok Pesantren Al Barokah melalui Saksi Bahrudin Bin Rebo Dirjo;

- 1 (Satu) buah kaset DVD yang berisikan rekaman CCTV Pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Ratmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ryko Febriando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.